



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 539 / 20 TAHUN 2012

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH
PUSPAHASTAMA KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2012- 2015

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga, dan dengan telah berakhirnya Masa Jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama masa Jabatan 2009 - 2012, maka perlu mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama masa jabatan 2012 - 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2012 - 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga Masa Jabatan 2012 – 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
- a. mengawasi Kegiatan Direktur PD. Puspahastama;
 - b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan Direktur;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan Direktur;
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan Perusahaan Daerah Puspahastama;
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
 - f. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi perusahaan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Puspahastama Kabupaten Purbalingga dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- KEEMPAT : Masa Jabatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Puspahastama selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Badan Pengawas PD. Puspahastama Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539 / 20 TAHUN 2012
TANGGAL 3 JANUARI 2012

SUSUNAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PUSPAHASTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA MASA JABATAN 2012 – 2015

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINs/ PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGAWAS
1.	Drs. AGUS WINARNO, M.Si	Kepala DINPERINDAGKOP Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota
2.	SODIRUN, Sm.Hk	Ketua KTNA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota


BUPATI PURBALINGGA,
HERU SUDJATMOKO